

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT
KEPADA : 3312 / 102.1 / Kep / OT / 1999
tentang :

PERCHERON 1214 Kepada Yayasan Pendidikan Islam (YAPI)
Raudhah Barmawiyah di Tangerang untuk mendirikan SLTP
Raudhah Barmawiyah di Jl. 4. Jatiwung Nomor 45 Kec. Jatiwung
Kodya Tangerang mulai tahun pelajaran 1999/2000.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT

KEPADA : 3312 / 102.1 / Kep / OT / 1999 Kepada Yayasan Pendidikan Islam (YAPI)
Raudhah Barmawiyah di Tangerang Nomo
020 / YAPI - RB / IO - SLTP / IX / 1999 tanggal 11 September 1999.

M. Samudro

- a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab
masyarakat dan pemerintah;
- b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi
masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan
Yayasan Pendidikan Islam (YAPI) Raudhah Barmawiyah
di Tangerang telah mengusahakan didirikannya SLTP
Raudhah Barmawiyah Tangerang;
- c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaa
sekolah oleh Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi
- d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, mak
untuk membina kegiatan di bidang pendidikan da
kebudayaan di Lingkungan Kanwil Depdikbud Propins
Jawa Barat, dipandang perlu menetapkan Keputusan
Kepala Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat tentan
pemberian izin kepada Yayasan Pendidikan Islam (YAPI
Raudhah Barmawiyah di Tangerang untuk mendirika
SLTP Raudhah Barmawiyah di Jl. 4. Jatiwung Nomor 4
Kec. Jatiwung Kodya Tangerang mulai tahun pelajaran
1999/2000.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989;
2. a. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1990;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia;
a. Nomor 0374/U/1982 tanggal 22 Nopember 1982;
b. Nomor 0375/U/1982 tanggal 22 Nopember 1982;
c. Nomor 0173/O/1983 tanggal 14 Maret 1983;
d. Nomor 0255/O/1983 tanggal 20 Mei 1983;
e. Nomor 0304/O/1984 tanggal 13 Juli 1984;
f. Nomor 0363/O/1988 tanggal 20 Juli 1988;
g. Nomor 0364/O/1988 tanggal 20 Juli 1988;
h. Nomor 223/MPK.A2/1998 tgl. 29 Desember 1998;
4. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud :
a. Nomor 018/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;
b. Nomor 019/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;
c. Nomor 020/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;

Memperhatika
pula

1. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud Nomo
6118/C/I/1986 tanggal 26 April 1986;
2. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan
dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat Nomo
1099/102/kep/OT/95 tanggal 28 Nopember 1995.

Memperhatikan

196/102.07/g/OT/1999 tanggal 11 September 1999;

2. Rekomendasi dari Kepala Kandepdikbud Kab. Tangerang Nomor 677/102.07/OT/1999 tanggal 23 Juli 1999;
3. Rekomendasi dari Walikotamadya KDH. TK. II Tangerang Nomor 421.3/311-Sos./1999 tanggal 31 Agustus 1999.

Memperhatikan
pula

: Akta Notaris Kaswanda, S.H Nomor 7 tanggal 8 Agustus 1997 tentang pendirian/pengesahan Berbadan Hukum Yayasan Pendidikan Islam (YAPI) Raudhah Barmawiyah Tangerang.

M E M U T U S K A N

MENENTUKAN
Pertama

: Memberi izin kepada Yayasan Pendidikan Islam (YAPI) Raudhah Barmawiyah di Tangerang untuk mendirikan SLT Raudhah Barmawiyah di Jl. H. Jasirin Nomor 45 Kec. Jatiuwung Kodya Tangerang mulai tahun pelajaran 1999/2000.

Kedua

: Pemberian izin tersebut pada pasal pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Herregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Bidang Dikmenu Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat.

Kelempat

: Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam Keputusan ini akan diatur dalam Keputusan tersendiri.

Kelima

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : B A N D U N G
Pada tanggal : 1 Oktober 1999

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPDIKBUD
PROVINSI JAWA BARAT,

Des. H. ACHMAD DJAZULI
NIP. 330186122

TEMBUSAN

1. Menteri Dikbud di Jakarta;
2. Irjen Depdikbud di Jakarta;
3. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
4. Direktur Dikmenum Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
5. Direktur Seswa Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
6. Kormin Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
7. Ka. Bagren Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
8. Ka. Bid. Dikmenum Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
9. Walikotamadya KDH. TK. II Tangerang;
10. Ka. Kandepdikbud Kabupaten Tangerang.